



PENETAPAN

Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.SKH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa, mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. SUHARNI binti KARTO DIKROMO, Urnur 63 Th, Agama Islam, Wiraswasta, WNI, Beralamat di Dusun Pranan RT. 003 RW. 001, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat I.
2. SUHARMi binti KARTO DIKROMO, Umur 55 Th, Agama Islam, Pedagang, WNI, Beralamat di Temuwuh, RT. 003 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat II.
3. SUKINOJITO SUMARTO bin MARTO DIKROMO, Urnur 64 Th, Agama Islam, Petani, WNI, beralamat di Karanganyar, RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat III.
4. NGATINAH binti KARTO DIKROMO, Umur 46 Th, Agama Islam, Petani, WNI, beralamat di Karanganyar, RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat IV.
5. SUNARDI bin SUHARDI SUWITO, Umur 38 Th, Agama Islam, Karyawan Swasta, WNI, Beralamat di Karanganyar RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat V.
6. AGI-JS SUMARDI bin SUHARDI SUWITO, Umur 33 Th, Agama Islam, Pedagang, WNI, Beralamat di Karanganyar RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat VI.
7. TRI HARIYANTO bin SUHARDI SUWITO, Umur 22 Th, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, WNI, Beralamat di Karanganyar RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat VII.;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, memberikan kuasa khusus kepada SARJONO, SH., dan SUROTO, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Wirun RT. 01 RW. 05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo., dengan domisili elektronik jhonsarjono588r@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 396/ADV/VII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. PRIYANTI binti Tukiman (isteri almarhum Sunardi) Umur 48, Th, Agama Islam, Wiraswasta, WNI, Beralamat di Dusun Temuwuh RT. 002 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Tergugat I.
2. PUNGKI binti SUNARDI (anak aim. Sunardi) Umur 24 Th, Agama Islam, Bidan, WNI, Beralamat di Dusun Temuwuh RT. 002 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Tergugat II.
3. WIDOWATI binti SUNARDI (anak alm. Sunardi) Umur 21 Th, Agama Islam, Mahasiswa, WNI, Beralamat di Dusun Temuwuh RT. 002 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Tergugat III.
4. BUDI SANTOSO bin SUNARDI (anak aim. Sunardi) Umur 28 Th, Agama Islam, Karyawan swasta, WNI, Beralamat di Dusun Temuwuh RT. 002 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut **Para Tergugat**;

1. SUKINEM binti MARTO DIKROMO, Umur 69 Th, Agama Islam, Buruh Tani, WNI, beralamat di. Jorong Koto Mulia, RT. - RW. -, Desa Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKIMAN (MITRO DIHARJO) bin MARTO DIKROMO Umur 69 Th, Agama Islam,
3. Petani/Pekebun, WNI, beralamat di Enggal Rejo, RT. 004 RW. 001, Desa Enggal Rejo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
4. SUPARMAN bin SUKIDI (anak almarhum Sukidi) Umur 41 Th, Agama Islam, Petani, WNI, beralamat di Manggaran RT. 005 RW. 006, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. SUPARNO bin SUKIDI (anak almarhum Sukidi) Umur 39 Th, Agama Islam, Buruh,
6. WNI, beralamat di Butuh RT. 024 RW. 012, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
7. NUR YULIATI bin SUKIDI (anak almarhum Sukidi) Umur 37 Th, Agama Islam, Buruh, WNI, beralamat di Manggaran, RT. 005 RW. 006, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
8. MARINI binti SUKIDI (anak almarhum Sukidi) Umur 35 Th, Agama Islam, Buruh,
9. WNI, beralamat di Manggaran RT. 005 RW. 006, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
10. SUTARTO bin SUKIDI (anak almarhum Sukidi) Umur 33 Th, Agama Islam, Buruh, WNI, beralamat di Manggaran, RT. 005 RW. 006, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
11. SURANTI binti KARTO DIKROMO Umur 65 Th, Agama Islam, Buruh Harian, WNI, beralamat di tempat Ibu Ngatinah, Karanganyar, RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
12. i. SUNARSIH binti Daliman (anak almarhumah Tumini), umur - Th, Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Desa Saleh Mukti RT. 006 Dusun 02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SRI ASTUTI binti Daliman (anak almarhumah Tumini), umur - Th, Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Desa Enggal Rejo RT. 006 RW. 002, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin. Sumatera Selatan;
14. AGUS TRI bin Daliman (anak almarhumah Tumini), umur - Th, Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Desa Enggal Rejo RT. 003 RW. 002, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
15. MARIDI bin KARTO DIKROMO Umur 53, Th, Agama Islam, Petani, WNI, beralamat di. Karanganyar, RT. 001 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
16. SUKIYO bin MARTO DIKROMO Umur 60 Th, Agama Islam, Buruh, WNI, beralamat di Temuwuh, RT. 002 RW. 006, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
17. SUKIYEM binti MARTO DIKROMO 61 Th, Agama Islam, Petani/Pekebun, WNI, beralamat di Desa Enggal Rejo RT. 003 RW. 001, Desa/Kel. Enggal Rejo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
18. SUPARDI bin MARTO DIKROMO umur 50 Th, Agama Islam, Petani/Pekebun, WNI, beralamat di Dea Enggal Rejo RT. 005 RW. 002, Desa/Kel. Enggal Rejo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
19. SRIYATNO bin NARYO SARWANTO (anak almarhumah Sunarni), umur 68 rh, Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Jebagan, RT. 002 RW. 009, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
20. DANURI bin Royo (anak almarhumah Sudarmi), umur - Th, Agama Islam, PNS, WNI, beralamat di Jl. Ratu Sepulo No. 57 Sui Bulan, Kecamatan Singkawang, Kota Utara, Kalimantan Barat

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. DARIYEM binti Royo (anak almarhumah Sudarmi), umur 45 Th, Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Sui Bulan RT. 009 RW. 004, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
22. DENI SURAWAN bin Royo (anak almh. Sudarmi) Umur -. Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Jebagan RT. 00 RW. 0, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
23. BAMBANG TRIYATNO bin Royo (anak almh. Sudarmi) Umur -. Agama Islam, karyawan swasta, WNI, beralamat di Jebagan RT. 00 RW. 0, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
24. SUTIKNO bin CITRO PRAYITNO, umur 51 th, karyawan BUMN, WNI, beralamat di BTN Villa Adian Ratu, RT. 011 RW. 001, Desa/Kel. Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Jambi;
25. SUMARSIH binti CITRO PRAYITNO, umur 48 Th, Agama Islam, Wiraswasta, WM, beralamat di Jalan Kresna RT. 008 RW. 003, Desa/Kele Sido Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.
26. SUYANI binti CITRO PRAYITNO, umur 46 Th, Agama Islam, Wiraswasta, WNI, beralamat di Jalan Kresna RT. 008 RW. 003, Desa/Kel. Sido Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi
27. SULASTRI binti CITRO PRAYITNO, umur 42 Th, Agama Islam, Wiraswasta, WNI, beralamat di Jalan Kresna RT. 008 RW. 003, Desa/Kel. Sido Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dengan Register Perkara Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.SKH, tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dusun Temuwuh, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pernah hidup bersama pasangan suami istri antara BP. Jo Sumarto dengan Ibu Jo Sumarto;
2. Bahwa dari perkawinan BP. Jo Sumarto dengan Ibu Jo Sumarto dikaruniai tujuh (7) orang anak yaitu:
 - a. Anak yang pertama bernama Sugimin/Marto Dikromo;
 - b. Anak yang kedua bernama Sugiyem Karto Dikromo;
 - c. Anak yang ketiga Bernama Suginah Wiro Diharjo (tidak mempunyai anak)
 - d. Anak yang ke empat bernama Sunarni
 - e. Anak yang ke lima Bernama Sudarmi
 - f. Anak yang ke enam Bernama Citro Prayitno
 - g. Anak yang ke tujuh Bernama Suradi (tidak mempunyai anak)
3. Bahwa anak pertama yang Bernama BP. Marto Dikromo/Sugimin yang menikah dengan Ibu Kasmi Marto Dikromo dikaruniai enam (6) orang anak, yaitu:
 1. Sukinem
 2. Sukiman/Mitro Diharjo
 3. Sukino/Sukino Jito Sumarto
 4. Sukidi (almarhum), meninggal tanggal 28 September 2015 mempunyai 5 (lima) orang anak: - Suparman
 - Suparno
 - Nur Yulianti - Marini
 - Sutarto
 5. Sukiyo

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sukiyem

4. Bahwa anak yang kedua bernama Ibu Sugiyem Karto Dikromo yang menikah dengan BP. Karto Dikromo dikaruniai tujuh (7) orang anak, yaitu:

1. Suranti

2. Tumini (almarhumah), meninggal tanggal 22-11-2011 mempunyai anak tiga (3) orang, yaitu:

- Sunarsih
- Sri Astuti
- Agus Triyatno

3. Suharni

4. Suhardi (almarhum), meninggal tanggal 18 Agustus 2021 mempunyai anak tiga (3) orang, yaitu:

- Sunardi
- Agus Sumardi
- Tri Supriyanto

5. Suharmi

6. Maridi

7. Ngatinah

5. Bahwa anak yang ketiga bernama Ibu Suginah Wiro Diharjo yang menikah dengan BP. Kemis Wiro Diharjo tidak mempunyai keturunan;

6. Bahwa anak yang keempat bernama Ibu Sunarni yang menikah dengan BP. Naryo Sarwanto dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu Bernama Sriyatno

7. Bahwa anak yang kelima bernama Ibu Sudarmi yang menikah dengan BP. Royo dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Danuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dariyem
3. Deni Surawan
4. Bambang Triyatno
8. Bahwa anak yang keenam bernama BP. Citro Prayitno yang menikah dengan Ibu Citro Prayitno dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu:
 1. Sunardi (almarhum) mempunyai tiga (3) orang anak, yaitu:
 - Pungky
 - Widowati
 - Budi Santoso
 2. Sutikno
 3. Sumarsih
 4. Suyani
 5. Sulastri
9. Bahwa anak yang ketujuh bernama BP. Suradi yang menikah dengan Dasiyem tidak mempunyai keturunan;
10. Bahwa ke tujuh (7) anak pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto semuanya sudah meninggal dunia (Sugimin/Marto Dikromo, Sugiyem Karto Dikromo, Suginah Wiro Diharjo, Sunarni, Sudarmi, Citro Prayitno, Suradi);
11. Bahwa pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto, semasa hidupnya meninggalkan harta warisan yang dibagikan kepada ke semua anak-anaknyar yang berjumlah tujuh (7) orang tersebut masing-masing mendapatkan sebidang tanah pekarangan dan sebidang sawah secara adil dan merata;
12. Bahwa demikian juga dengan anaknya pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto yang Bernama Suginah Wiro Diharjo juga diberi sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, diduga sekarang beralih kepemilikannya menjadi atas nama Sunardi bin Citro Prayitno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- Timur : Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan : Tanah sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

Selanjutnya mohon disebut sebagai harta warisan yang belum dibagi;

13. Bahwa pasangan suami isteri Suginah Wiro Diharjo (meninggal tanggal 3 Juni 2006) dan Kemis Wiro Diharjo (meninggal tanggal 23 Mei 2007), semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan maka harta warisan otomatis jatuh ke saudara-saudaranya dari keturunannya pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto, (sebidang tanah sawah SHM No. 1124 seluas kurang lebih 2480 m2), maka harta warisan peninggalannya yang berhak mewaris adalah keturunan dari pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto) (Kompilasi Hukum Islam BAB II AHLI WARIS Pasal 174 ayat (1). Huruf a : Mewaris karena hubungan darah) yang masih hidup yaitu: Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Para Turut Tergugat;

14. Bahwa cucu dan cicit dari BP. Jo Sumarto dan (bu Jo Sumarto yang terdiri dari : Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat itu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yaitu: Suharni, Suharmi, Sukino Jito Sumarto, Ngatinah, Sunardi, Agus Sumardi, Tri Supriyanto, Pungki, Widowati, Budi Santoso, Sukinem, Sukiman, Suparman, Suparno, Nur, Marini, Sutarto, Suranti, Sunarsih, Sri Astuti, Agus Trip Maridi, Sukiyo, Sukiyeem, Supardi, Sriyatno, Danuri, Dariyem, Deni Surawan, Bambang Triyatno, Sutikno, Sumarsih, Suyani, Sulastri;

15. Bahwa buku sertifikat dan sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, yang diduga sudah beralih

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya atas nama Sunardi (harta warisan yang belum dibagi), sekarang ini dalam penguasaan Ibu Priyanti binti Tukiman Tergugat I (isteri almarhum Sunardi bin Citro Prayitno);

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan Ibu Priyanti, binti Tukiman (Tergugat I) yang menganggap harta warisan peninggalan Suginah Wiro Diharjo adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris: keturunannya pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto (Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Para Turut Tergugat), sehingga harta warisan yang belum dibagi tidak dapat dibagi sampai sekarang;

17. Bahwa Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, diduga sekarang beralih kepemilikannya menjadi atas nama Sunardi bin Citro Prayitno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- Timur : Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan : Tanah sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

Jika benar Kepemilikannya telah beralih menjadi atas nama Sunardiyang mana dilakukan dengan tidak melibatkan ahli waris yang lain maka dengan demikian dapat dikatakan cacat hukum, jadi peralihan hak kepemilikan atas nama Sunardi batal demi hukum;

18. Bahwa Dikarenakan Kepemilikannya beralih menjadi atas nama Sunardi dilakukan dengan tidak melibatkan ahli waris yang lain maka dengan demikian dapat dikatakan cacat hukum, jadi peralihan hak kepemilikan atas nama Sunardi batal demi hukum, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, menetapkan Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoharjo, jika benar sekarang sudah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Sunardi bin Citro Prayitno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- Tanah : sawah milik Karto Semito
- Tanah : sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

"Untuk membatalkan peralihan kepemilikan hak atas sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2 atas nama Sunardi yang terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Kembali ke pemilik semula yaitu menjadi kepemilikan: Hak atas sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo", dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- Timur : Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan : Tanah sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

19. Bahwa dikarenakan kepemilikan sebidang tanah sudah Kembali ke pemilik semula yaitu menjadi kepemilikan: Hak atas sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, maka yang berhak mewaris adalah: Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat itu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yaitu: Suharni, Suharmi, Sukino Jito Sumarto, Ngatinah, Sunardi, Agus Sumardi, Tri Supriyanto, Pungki, Widowati, Budi Santoso, Sukinem, Sukiman, Suparman, Suparno, Nur, Marini, Sutarto, Suranti, Sunarsih, Sri Astuti, Agus Tri, Maridi, Sukiyo, Sukiye, Supardi, Sriyatno, Danuri, Dariyem, Deni Surawan, Bambang Triyatno, Sutikno, Sumarsih, Suyani, Sulastri;



20. Bahwa Para Penggugat sangat membutuhkan penetapan pembagian harta warisan yang dapat digunakan dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk membagi harta warisan peninggalan Suginah Wiro Diharjo sesuai dengan bagian masing-masing;

21. Bahwa pembagian harta warisannya adalah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, diduga sekarang beralih kepemilikannya menjadi atas nama Sunardi bin Citro Prayitno, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- Timur : Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan : Tanah sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

Anak-anak dari Keturunan dari Sugimin/Marto Dikromo mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sugiyem Karto Dikromo mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sunarni mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sudarmi mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Cipto Prayitno mendapat 1/5 bagian

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas maka perkenankanlah Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Yang Mulia Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengadili, memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto mempunyai tujuh (7) anak kandung yaitu: Sugimin/ Marto Dikromo, Sugiyem Karto Dikromo, Suginah, Wiro Diaharjo, Sunarni, Sudarmi, Cipto Prayitno, Suradi;
3. Menetapkan bahwa: Suharni, Suharnit Sukino Jito Sumarto, Ngatinah, Sunardi, Agus Sumardi, Tri Supriyanto, Pungki, Widowati, Budi Santoso, Sukinem, Sukiman, Suparman, Suparno, Nur, Marini, Sutarto, Suranti, Sunarsih, Sri Astuti, Agus Tri, Maridi, Sukiyo, Sukiye, Supardi, Sriyatno, Danuri, Dariyem, Deni Surawan, Bambang Triyatno, Sutikno, Sumarsih, Suyani, Sulastri adalah Cucu dan Cicit dari BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto;
4. Menetapkan Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo adalah pemberian dari orang tuanya (BP. Jo Sumarto);
5. Menetapkan perbuatan yang dilakukan Ibu Priyanti, binti Tukiman (Tergugat I) yang menganggap harta warisan peninggalan Suginah Wiro Diharjo adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris: keturunannya pasangan BP. Jo Sumarto dan Ibu Jo Sumarto (Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Para Turut Tergugat),
6. Memutuskan agar menghukum Ibu Priyanti bin Tukiman untuk menyerahkan buku Sertifikat SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, beserta penguasaan lahan sawah tersebut kepada Para Penggugat;
7. Memutuskan bahwa peralihan hak kepemilikan Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m², atas nama Sunardi terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memutuskan membatalkan peralihan kepemilikan hak atas sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2 atas nama Sunardi yang terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Kembali ke pemilik semula yaitu menjadi kepemilikan: Hak atas sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo", dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Saluran
- Timur : Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan Tanah sawah milik Ibu Ngatinah
- Barat : Jalan Desa

9. Para Turut Tergugat (Suharni, Suharmi, Sukino Jito Sumarto, Ngatinah, Sunardi, Agus Sumardi, Tri Supriyanto, Pungki, Widowati, Budi Santoso, Sukinem, Sukiman, Suparman, Suparno, Nur, Marini, Sutarto, Suranti, Sunarsih, Sri Astuti, Agus Tri, Maridi, Sukiyo, Sukiye, Supardi, Sriyatno, Danuri, Dariyem, Deni Surawan, Bambang Triyatno, Sutikno, Sumarsih, Suyani, Sulastri) adalah para ahli waris dari Ibu Suginah Wiro Diharjo;

10. Menetapkan bahwa Bahwa pembagian harta warisannya adalah sebagai berikut: Sebidang tanah sawah SHM No. 1124, seluas kurang lebih 2480 m2, atas nama Suginah terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Suginah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran
- : Timur Tanah sawah milik Karto Semito
- Selatan : Tanah sawah milik Ibu Ngatinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa

Anak-anak dari Keturunan dari Sugimin/Marto Dikromo mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sugiyem Karto Dikromo mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sunarni mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Ibu Sudarmi mendapat 1/5 bagian

Anak-anak keturunan dari Cipto Prayitno mendapat 1/5 bagian

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas permintaan Hakim, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat gugatan dan asli persetujuan prisipal untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang *diupload* pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait sengketa waris, dan atas penjelasan tersebut, pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022 para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada SARJONO, SH., dan SUROTO, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Wirun RT. 01 RW. 05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo., dengan domisili elektronik jhonsarjono588r@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 396/ADV/VII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *jis*. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan,

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk menyempurnakan isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga dalam perkara *a quo* perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 19 Oktober 2022 menurut hukum harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh dari para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. **Menghukum Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1344 Hijriyah Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera,

H. Tukino, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Skh